

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 79/E/O/2013**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN SEMEN INDONESIA DI  
KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
YAYASAN SEMEN GRESIK DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Semen Gresik di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Usulan Yayasan Semen Gresik Nomor 284/KM.15/12-01/08.12 tanggal 22 Agustus 2012.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN SEMEN INDONESIA DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SEMEN GRESIK DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Semen Gresik di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 53 tanggal 24 April 2006 dibuat oleh Kiki Erica Dwi Hardini pengganti Notaris Slamet Wahjudi, SH dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-989.HT.01.02.TH 2006.
- KEDUA** : Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan:
- a. Program Studi Manajemen, pada Program Sarjana (S1);
  - b. Program Studi Manajemen Rekayasa, pada Program Sarjana (S1).
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT** : Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KELIMA** : Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- KEENAM** : Apabila Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dan Diktum Kelima dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

- KETUJUH** : Pengurus Yayasan Semen Gresik di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEDELAPAN** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2013  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
ANB.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
ttd.  
  
DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.  
NIP. 19581201 198503 2 001